

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Salah satu tujuan Negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 Alenia ke-4 adalah mensejahterakan masyarakat. Pembangunan nasional merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat dicapai melalui pembangunan yang terencana, komprehensif dan berjangka panjang. Sasaran pembangunan melalui SDGs (*Sustainable Development Goals*) Desa pertama yang terdapat pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Permendesa PD TT RI) Nomor 13 Tahun 2020 adalah mewujudkan desa tanpa kemiskinan. Tujuan ini menargetkan pada tahun 2030 kemiskinan didesa mencapai 0 persen.

Data BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Jepara menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jepara pada tahun 2018 mencapai 86,5 ribu orang atau 7,00 persen, tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 83,5 ribu orang atau 6,66 persen, namun pada tahun 2020 terjadi peningkatan sejumlah 91,1 ribu atau 7,17 persen orang dan tahun 2021 terjadi peningkatan sejumlah 95,22 ribu orang atau 7,44 persen. Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 89,08 ribu atau 6,88 persen. (Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara, 2023).

Pemerintah Kabupaten Jepara telah dan terus berupaya untuk mngurangi angka kemiskinan di desa melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pengentasan kemiskinan. Upaya tersebut dilakukan dengan berbagai

cara, melalui pembangunan infrastruktur pedesaan, peningkatan sarana dan prasarana, pedesaan, pemberdayaan sosial dan upaya-upaya yang lain untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Pembangunan desa dimaksudkan untuk dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh desa baik berupa sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun infrastruktur. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa otonomi daerah yang diterapkan Pemerintah menganut azas desentralisasi. Pemerintah Daerah dalam mengatur urusan pemerintahan berdasarkan pada azas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka mensejahterakan masyarakat melalui peran masyarakat, pelayanan, peningkatan pemberdayaan dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, kekhasan dan keistimewaan suatu daerah.

Adanya otonomi daerah merupakan momentum bagi perbaikan kualitas pembangunan pedesaan dan kemandirian suatu desa. Pembangunan di desa dapat didorong dengan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Desa untuk mengelola secara mandiri suatu desa dengan menggali potensi yang ada di desa secara optimal melalui lembaga ekonomi yang ada di desa. Salah satu lembaga ekonomi yang dimaksud adalah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 213 mengamanatkan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi suatu desa. Disamping itu untuk menggerakkan roda

perekonomian masyarakat desa sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sesuai ketentuan pasal 81 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Kabupaten Jepara telah membuat kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2010 saat ini sudah tidak berlaku lagi dengan terbitnya Peraturan Daerah yang baru yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa yang ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2022.

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2010, menginisiasi pembentukan dan berdirinya BUM Desa di Kabupaten Jepara. Pembentukan BUM Desa dilaksanakan secara bertahap di Kabupaten Jepara. Data tahun pembentukan BUM Desa di Kabupaten Jepara tersaji dalam tabel 1.1 berikut ini :

**Tabel 1.1**  
**Daftar Tahun Pembentukan BUM Desa di Kabupaten Jepara**

No	Tahun	BUM Desa yang sudah terbentuk
1	2012	5 desa
2	2013	95 desa
3	2014	58 desa
4	2015	10 desa

5	2016	4 desa
6	2018	1 desa
7	2019	4 desa
8	2020	4 desa
9	2021	3 desa
<b>Total</b>		<b>184 desa</b>

*Sumber : Dinsospermasdes Kabupaten Jepara, 2023*

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa BUM Desa di Kabupaten Jepara mulai dibentuk pada tahun 2012. Pada tahun 2012 ada 5 (lima) desa yang sudah membentuk BUM Desa yaitu Desa Sowon Lor Kecamatan Kedung, Desa Surodadi Kecamatan Kedung, Desa Bugel Kecamatan Kedung, Desa Mangunan Kecamatan Tahunan dan Desa Ngabul Kecamatan Tahunan. Kemudian secara bertahap dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 BUM Desa mulai terbentuk di semua desa pada Kabupaten Jepara.

**Tabel 1.2**  
**Daftar Jumlah BUM Desa di Kabupaten Jepara**

No	Kecamatan	Desa	Jumlah BUM Desa
1	Donorojo	8 Desa	8 BUM Desa
2	Keling	12 Desa	12 BUM Desa

3	Kembang	11 Desa	11 BUM Desa
4	Bangsri	12 Desa	12 BUM Desa
5	Mlonggo	8 Desa	8 BUM Desa
6	Pakis Aji	8 Desa	8 BUM Desa
7	Jepara	5 Desa	5 BUM Desa
8	Kedung	18 Desa	18 BUM Desa
9	Batealit	11 Desa	11 BUM Desa
10	Karimunjawa	4 Desa	4 BUM Desa
11	Tahunan	15 Desa	15 BUM Desa
12	Pecangaan	12 Desa	12 BUM Desa
13	Kalinyamatan	12 Desa	12 BUM Desa
14	Welahan	15 Desa	15 BUM Desa
15	Mayong	18 Desa	18 BUM Desa
16	Nalumsari	15 Desa	15 BUM Desa
		<b>Total</b>	<b>184 BUM Desa</b>

*Sumber : Dinsospermasdes Kabupaten Jepara, 2023*

Berdasarkan tabel 1.2 jumlah BUM Desa di Kabupaten Jepara sebanyak 184 BUM Desa sedangkan jumlah desa di Kabupaten Jepara sebanyak 184 desa. Hal ini menunjukkan bahwa semua desa di Kabupaten Jepara sudah memiliki BUM Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan pengertian Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang modal seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan langsung dari kekayaan Desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Tujuan didirikannya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah untuk mengembangkan perekonomian pedesaan, meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), menyelenggarakan pelayanan umum diantaranya penyediaan jasa untuk masyarakat desa, dan sebagai perintis kegiatan usaha ekonomi yang ada di desa. Berdasarkan Permendesa PDTT RI Nomor 4 Tahun 2015 menyebutkan bahwa salah satu tujuan pendirian BUM Desa adalah meningkatkan pendapatan asli desa (PADes).

Tujuan dibentuknya BUM Desa yang lain adalah untuk mensukseskan program dana desa yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Dengan adanya BUM Desa maka pemanfaatan dana desa tidak hanya fokus pada pembangunan sarana dan prasarana desa saja namun juga untuk pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa dalam rangka mensejahterakan masyarakat desa. BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa berdasarkan usulan dari masyarakat desa melalui musyawah desa

sehingga dibentuknya BUM Desa berdasarkan kebutuhan yang ada di masyarakat dan potensi yang ada desa. Pengelolaan BUM Desa tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan profit atau keuntungan akan tetapi juga sebagai lembaga non-profit untuk pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan pemberdayaan masyarakat desa adalah untuk meningkatkan pengetahuan maupun ketrampilan masyarakat desa dalam kegiatan ekonomi produktif yang dilaksanakan oleh BUM Desa. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan partisipasi masyarakat desa untuk peningkatan pendapatan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Tujuan akhir didirikannya BUM Desa adalah untuk mewujudkan desa mandiri atau desa otonom. Desa mandiri atau desa otonom dapat diwujudkan melalui kerjasama yang dilakukan oleh semua unsur komponen yang ada di desa salah satunya adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat disini menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam mewujudkan desa mandiri. Dalam mengembangkan desa mandiri, BUM Desa berperan sebagai fasilitator. BUM Desa menjadi suatu wadah bagi terselenggaranya kegiatan ekonomi produktif masyarakat yang ada di desa. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi di desa yang dilaksanakan oleh BUM Desa akan meningkatkan perekonomian masyarakat desa yang berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu wujud dari kemandirian desa karena menjadi salah satu indikator dari desa mandiri.

**Tabel 1.3**  
**Perkembangan Status Desa di Kabupaten Jepara**

No	Status Desa	2021	2022	2023
1	Mandiri	3	10	23
2	Maju	64	93	99
3	Berkembang	117	81	62
4	Tertinggal	0	0	0
5	Sangat Tertinggal	0	0	0
	Jumlah	184	184	184

*Sumber : Dinsospermasdes Kabupaten Jepara, 2023*

Tabel 1.3 diatas menunjukkan perkembangan status desa yang ada di Kabupaten Jepara pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 berdasarkan hasil verifikasi pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengukuran status perkembangan desa IDM di tingkat Kabupaten Jepara yang dilakukan berjenjang mulai dari pengukuran ditingkat desa yang didampingi PLD (Pendamping Lokal Desa), kemudian di verifikasi tim ditingkat kecamatan yang didampingi PD (Pendamping Desa) setelah itu diverifikasi tim ditingkat kabupaten yang didampingi TA (Tenaga Ahli) Kabupaten.

**Tabel 1.4**  
**Perkembangan Klasifikasi BUM Desa di Kabupaten Jepara**  
**Tahun 2021 – 2023**

Tahun	Jumlah Desa	Jumlah BUM Desa	Kategori		
			Dasar	Tumbuh	Berkembang Maju



2021	184	184	89	86	9	-
2022	184	184	69	96	17	2
2023	184	184	65	91	18	10

*Sumber : Dinsospermasdes Kabupaten Jepara, 2023*

Berdasarkan tabel 1.4 menunjukkan bahwa pada tahun 2023 BUM Desa dengan kategori maju dari 184 BUM Desa hanya ada 10 (sepuluh) BUM Desa sedangkan pada tahun 2022 hanya ada 2 (dua) BUM Desa dengan kategori maju. Hal ini sangat jauh dari harapan pemerintah khususnya Kabupaten Jepara mengingat BUM Desa di Kabupaten Jepara mulai terbentuk tahun 2012.

Dari tabel perkembangan klasifikasi BUM Desa di Kabupaten Jepara tahun 2021 – 2023 diatas, BUM Desa di Kabupaten Jepara rata-rata masih berada pada kategori dasar dan tumbuh. Hal ini merupakan salah satu tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Jepara untuk mengoptimalkan pengelolaan BUM Desa dalam rangka meningkatkan pendapatan. Desa masih memiliki banyak potensi alam yang belum di gali dan dikelola secara maksimal agar dapat menjadi salah satu usaha BUM Desa.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh *research gap* pada penelitian sebelumnya. Hasil penelitian Edy Yusuf Agunggunanto, dkk (2016) menunjukkan kondisi BUM Desa di Kabupaten Jepara sudah berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan BUM Desa dan mampu membantu

meningkatkan perekonomian desa. Hal ini tidak sesuai dengan hasil perkembangan klasifikasi BUM Desa di Kabupaten Jepara pada tabel 1.4 yang menunjukkan bahwa BUM Desa kategori maju tahun 2022 hanya ada 2 BUM Desa di Kabupaten Jepara sebelum tahun 2022 tidak ada kategori BUM Desa maju di Kabupaten Jepara. Disamping itu tata kelola BUM Desa di Kabupaten Jepara belum dijabarkan secara lengkap sesuai dengan prinsip tata kelola BUM Desa yang baik.

Berdasarkan fakta diatas, maka peneliti bermaksud untuk meneliti cara mengoptimalkan pengelolaan BUM Desa di Kabupaten Jepara. Dari uraian tersebut maka peneliti mengambil judul **“OPTIMALISASI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI KABUPATEN JEPARA”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

BUM Desa didirikan untuk mensukseskan program dana desa. Dengan berdirinya BUM Desa maka pemanfaatan dana desa tidak lagi berfokus pada pembangunan sarana dan prasarana desa namun lebih pada pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

BUM Desa di Kabupaten Jepara mulai didirikan tahun 2012. Namun sampai tahun 2023 hanya ada 10 BUM Desa dalam kategori maju dari 184 BUM Desa yang ada di Kabupaten Jepara. Dalam perkembangannya terdapat berbagai masalah yang dihadapi BUM Desa di Kabupaten Jepara diantaranya:

1. Perkembangan BUM Desa di Kabupaten Jepara rata-rata masih berada dalam kategori dasar dan tumbuh;
2. Pengelolaan BUM Desa yang kurang optimal;
3. Kontribusi BUM Desa terhadap Pendapatan Asli Desa belum maksimal;
4. Dampak BUM Desa terhadap kemandirian desa di Kabupaten Jepara belum terlihat.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana optimalisasi pengelolaan BUM Desa di Kabupaten Jepara?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan BUM Desa di Kabupaten Jepara?
3. Strategi apa saja yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan BUM Desa di Kabupaten Jepara?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui optimalisasi pengelolaan BUM Desa di Kabupaten Jepara.
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan BUM Desa di Kabupaten Jepara.
3. Mengetahui strategi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan BUM Desa.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi sebagai berikut :

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi Peneliti mengenai pengelolaan BUM Desa di Kabupaten Jepara
- b. Penelitian ini berguna sebagai referensi penelitian-penelitian selanjutnya dalam hal pengelolaan BUM Desa

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan serta evaluasi dalam pembinaan BUM Desa di Kabupaten Jepara.

